



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 420/3618/2008

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

PEMBINA KECAMATAN DUKUHSETI

TAHUN PELAJARAN 2008/2009

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang dan meningkatkan daya tampung bagi anak usia Taman Kanak-kanak dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Taman Kanak-kanak (TK) yang telah dibuka dan ditetapkan penegeriannya mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
 - b. bahwa Taman Kanak-kanak (TK) yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti memenuhi syarat sesuai ketentuan yang ada untuk dibuka dan ditetapkan penegeriannya menjadi Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Dukuhseti ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;